



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 72/Pdt.P/2020/PN Ckr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh

Nama : EVI FITRIANI
Tempat Lahir : Bekasi, 07 Juni 1983
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam;
Alamat : Kp. Gandari , Rt.003/006 Desa Cibarusa Kota, Kec Cibarusa, Kab Bekasi ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**
PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cikarang tertanggal 24 Februari 2020 , Nomor: 72/Pdt.P/2020/PN Ckr, tentang Penunjukan Hakim;

Setelah membaca Surat Penetapan Hakim tertanggal 24 Februari 2020, Nomor 72/Pdt.P/2020/PN Ckr, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 24 Februari 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 24 Februari 2020, dengan Register Nomor 72/ Pdt. P/ 2020/ PN. Ckr, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki laki yang bernama UKI ADI SAPUTRA Pada tanggal 17 September 2001 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Cibarusha Nomor : 516/27/IX/2001;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dalam kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan nama sebagaimana surat keterangan nomor : B-052/Kua.10.16.10/Pw.01/02/2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusa pada tanggal 18 Februari 2020;
3. Bahwa dalam Surat Keterangan disebutkan nama Pemohon tercatat dalam Kutipan Akta Nikah UKI ADI SAPUTRA tempat tanggal lahir, 10-05-1975 dan Istri EPIH PITRIA PIRLI menerangkan sesuai dengan identitas UKI ADI SAPUTRA tempat tanggal lahir Bekasi, 10-05-1978 dan Istri EVI FITRIYANI tempat tanggal lahir, bekasi 07-06-1983 ;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama :
SINDI ANGRAENI SAPUTRA anak ke satu dan
TEGAR BANGUN SAPUTRA anak kedua;
5. Bahwa anak pemohon yaitu yang bernama TEGAR BANGUN SAPUTRA adalah anak ke 2 (dua) laki-laki yang lahir di Bekasi pada tanggal 05 Agustus 2009 adalah telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Nomor : 8649/ISTIMEWA/2010, tanggal 30 April 210;
6. Bahwa maksud Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk melakukan perbaikan atau perubahan terhadap Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu terhadap Akata Kelahiran Nomor : 8649/ISTIMEWA/2010, tanggal 30 April 210, tersebut yaitu terhadap nama istri pemohon dari yang semula EPIH PITRIA PIRLI Di Perbaiki menjadi EVI FITRIYANI;
7. Bahwa pemohon bermaksud merubah nama pemohon dalam Akte Kelahiran anak pemohon tersebut maka pemohon dengan ini memohon Untuk di beri ijin untuk melakukan perbaikan atau perubahan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon nomor : 8649/ISTIMEWA/2010 tanggal 30 April 2010 yang dikeluarkan dari kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi;
8. Bahwa untuk menyelesaikan masalah tersebut diatas pemohon pernah datang ke kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi dan dikantor tersebut pemohon diberi penjelasan bahwa kutipan akte kelahiran anak pemohon bisa dirubah atau ditambah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili;
9. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas pemohon bermaksud untuk merubah akte kelahiran Anak Pemohon Nomor : 8649/ISTIMEWA/2010 tangga 30 April

Halaman 2 dari 9, Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 kususnya pada nama istri pemohon yaitu dari : **EPIH PITRIA PIRLI**
Menjadi EVI FITRIYANI

10. Bahwa untuk kepentingan permohonan pemohon maka semua biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan kepada pemohon;
11. Bahwa karena perbaikan/pengurangan/penambahan huruf dalam akte Kelahiran anak pemohon harus seijin Pengadilan Negeri dimana pemohon berdomisili, untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan Negeri Cikarang melalui Hakim memberi ijin kepada pemohon untuk merubah Akte kelahiran anak pemohon nomor : 8649/ISTIMEWA/2010 tanggal : 30 April 2010 dimaksud serta memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk mencatat kedalam daftar yang diperlukan untuk itu;

Berdasarkan keterangan PEMOHON yang telah disampaikan diatas, maka dengan ini PEMOHON meminta kepada Pengadilan Negeri Cikarang berkenan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 58864/REG/ISTIMEWA/2013 tanggal : 11 November 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon :

Nomor: 8649/ISTIMEWA/2010 tanggal : 30 April 2010 yang semula atas :

Nama : TEGAR BANGUN SAPUTRA

Tempat tanggal lahir : Bekasi, 05 Agustus 2009

Anak ke dua laki-laki dari suami istri UKI ADI SAPUTRA dengan EPIH PITRIA PIRLI

Menjadi

Nama : TEGAR BANGUN SAPUTRA

Tempat tanggal lahir : Bekasi, 05 Agustus 2009

Anak ke dua laki-laki dari suami istri UKI ADI SAPUTRA dengan EVI FITRIYANI

Dalam daftar yang sedang berjalan atau setidaknya tidaknya di dalam daftar yang dipergunakan untuk itu;

3. Membebaskan biaya yang timbul atas permohonan ini kepada pemohon;
Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya

Halaman 3 dari 9, Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan surat-surat bukti berupa fotocopy surat yang bermaterai cukup sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam permohonan ini yakni berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk 3216224706830012, atas nama EVI FITRIYANI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tanggal 07 Juni 2018 ;dib;eri tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: Fotocopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3216221005780007, atas nama UKI ADI SAPUTRA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bekasi, Tanggal 10 Mei 2018; diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopi Kartu Keluarga NO: 3216221010120028 atas nama kepala keluarga UKI ADI SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 10 Mei 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor. 516/27/IX/2001 atas antara UKI ADI SAPUTRA dengan EPIH PITRIA PIRLI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 8649/ISTIMEWA/2010 atas nama TEGAR BANGUN SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 30 April 2010, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : 474.4/44/Pem/II/2020 atas nama EVI FITRIYANI untuk keperluan Pengurusan Perubahan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cibarusah Kota tanggal 18 Febuari 2020, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopi Surat Keterangan Nomor : B-052/Kua.10.16.10/Pw.01/02/2020, menerangkan Kutipan Akta Nikah Nomor 516/27/IX/2001 antara UKI ADI SAPUTRA dengan EPIH PITRIA PIRLI sesuai dengan Identitas UKI ADI SAPUTRA dengan EVI FITRIYANI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibarusah Kabupaten Bekasi tanggal 18 Febuari 2020;diberi tanda P-7

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 sampai dengan P-7 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup sehingga semua bukti tersebut dapat dijadikan sebagai surat bukti yang sah dipersidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat didalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon meminta agar Pengadilan Negeri menetapkan perbaikan penulisan nama ibu pada akta kelahiran dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan pula dengan alat bukti yang diajukan Pemohon yaitu surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-7 serta keterangan pemohon, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Kp. Gandari , Rt.003/006 Desa Cibarusa Kota, Kec Cibarusa , Kab Bekasi;
- Bahwa benar Pemohon menikah dengan UKI ADI SAPUTRA ;
- Bahwa pemohon dalam pernikahannya tersebut pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang bernama :SINDI ANGRAENI SAPUTRA anak ke satu dan TEGAR BANGUN SAPUTRA anak kedua;
- Bahwa anak kedua pemohon yaitu yang bernama TEGAR BANGUN SAPUTRA yang lahir di Bekasi pada tanggal 05 Agustus 2009 adalah telah mempunyai Akte Kelahiran yang dikeluarkan dari kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi Nomor : 8649/ISTIMEWA/2010, tanggal 30 April 210;
- Bahwa benar pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan nama nama ibu tertulis EPIH PITRIA PIRLI seharusnya EVI FITRIYANI ;
- Bahwa benar Pemohon pernah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cikarang untuk memperbaiki kesalahan atau kekeliruan penulisan dalam akta kelahiran anak anaknya tersebut, kemudian Pemohon mendapat penjelasan bahwa untuk hal tersebut Pemohon harus memohon penetapan pada Pengadilan Negeri Cikarang selaku instansi yang berwenang untuk itu;

Halaman 5 dari 9, Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kecamatan Cibirusah kabupaten Bekasi

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan tentang permohonan Pemohon tersebut, Hakim akan mengacu pada Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pengertian dari administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 menyatakan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-1** dan **bukti P-3** telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah penduduk Indonesia yang bertempat tinggal di Kecamatan Cibirusah Kabupaten Bekasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, permohonan yang diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Negeri Cikarang telah sesuai sehingga Pengadilan Negeri Cikarang berwenang secara absolut dan relatif untuk memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-3** Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 3216221010120028 atas nama kepala keluarga UKI ADI SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi tertanggal 10 Mei 2018,

telah didapatkan fakta bahwa Pemohon adalah anak dari seorang ayah yang bernama UKAADI SAPUTRA dan ibu bernama EVI FITRIYANI ;

Halaman 6 dari 9, Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-5** Foto copy Akta Kelahiran Nomor 8649/ISTIMEWA/2010 atas nama TEGAR BANGUN SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 30 April 2010, telah didapatkan fakta hukum bahwa anak Pemohon yang nomor 2 (dua) telah memiliki Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-1, P-3, P-6 dan P-7** telah didapatkan fakta bahwa nama ibu yang sebenarnya adalah EVI FITRIYANI;

Menimbang, bahwa dalam akta kelahiran anak ke 2 (dua) Pemohon Nomor. 8649/ISTIMEWA/2010 atas nama TEGAR BANGUN SAPUTRA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, tanggal 30 April 2010 tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan penulisan nama ibu tertulis Epih Pitria Pirlil seharusnya Evi Fitriyani, berkaitan dengan hal itu Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku yaitu ketentuan pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan hukum yang tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 khususnya Pasal 52, maka permohonan pemohon untuk melakukan perbaikan terhadap penulisan pada akta kelahiran tersebut adalah beralasan dan berdasar menurut hukum, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapatlah dikabulkan;

Menimbang, terhadap petitum dalam permohonan Pemohon redaksinya akan diperbaiki sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perbaikan penulisan pada akta kelahiran tersebut diatas telah dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006, hal tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada instansi pelaksana untuk dilakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul atas perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 7 dari 9, Penetapan No. 72/Pdt.P/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Hukum Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah atau memperbaiki Akte Kelahiran anak pemohon yaitu akte nomor : 58864/REG/ISTIMEWA/2013 tanggal : 11 November 2013 dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk melakukan pencatatan atas perbaikan/perubahan Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon :
Nomor: 8649/ISTIMEWA/2010 tanggal : 30 April 2010 yang semula atas :

Nama : TEGAR BANGUN SAPUTRA

Tempat tanggal lahir : Bekasi, 05 Agustus 2009

Anak ke dua laki-laki dari suami istri UKI ADI SAPUTRA dengan EPIH PITRIA PIRLI

Menjadi

Nama : TEGAR BANGUN SAPUTRA

Tempat tanggal lahir : Bekasi, 05 Agustus 2009

Anak ke dua laki-laki dari suami istri UKI ADI SAPUTRA dengan EVI FITRIYANI

3. Memerintahkan kepada **Pemohon** untuk segera melaporkan perubahan tersebut dan mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang diperhitungkan sebesar Rp.96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah)..

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari **SELASA** , tanggal **10 MARET 2020** ,oleh kami **SAMSIATI, S.H.,M.H** Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh **HENDI FIRLANDY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Pemohon**;

PANITERA PENGANTI,

HAKIM,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDI FIRLANDY, S.H.

SAMSIATI, S.H.,M.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.-
Biaya Proses/ATK	: Rp	50.000.-
Biaya Panggilan + PNBP	: Rp	0,-
Biaya Materai	: Rp	6.000.-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000.-
Jumlah	: Rp	96.000.-

(sembilan puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)